

Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessment*

FC Susila Adiyanta

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.

e-mail: susilafhundip@gmail.com; fcsusilaadiyanta@lecturer.undipac.id

Scopus ID: 57211805806, Sinta ID : 6697120

Abstract: The purpose of this study is to identify and explain the taxpayer's tax obligations and self-assessment systems in national tax practice. This study uses a doctrinal legal approach. From the research results, it can be concluded: a) in the self-assessment system, taxpayers are required to register themselves; b) perform payment calculations; c) pay taxes owed; and d) report its obligations by filling out an SPT. The recommendations of this research are: a) understanding and awareness of taxpayers/taxpayers on their rights and obligations is a determining factor in complying with tax laws and regulations; b) empowerment of taxpayers to increase knowledge and understanding of taxpayers on tax rights and obligations which are expected to obtain taxpayer compliance (voluntary tax compliance); and c) orderly administration in tax services is the first step in improving efficient and effective administrative services, as well as realizing the application of justice in the treatment of taxpayers.

Keywords: Tax administration obligations, taxpayers

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dan penggunaan *sistem self assessment* dalam praksis perpajakan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: a) di dalam sistem *self assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri; b) melakukan sendiri penghitungan pembayaran; c) membayar pajak terutang; dan d) melaporkan kewajiban pajaknya dengan mengisi SPT. Rekomendasi penelitian ini adalah : a) Pemahaman dan kesadaran wajib pajak/ penanggung pajak atas hak-hak dan kewajibannya merupakan faktor penentu dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan; b) pemberdayaan wajib pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya yang diharapkan akan dapat membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary tax compliance*); dan c) Tertib administrasi dalam pelayanan perpajakan merupakan langkah awal dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta mewujudkan aspek keadilan dalam perlakuan peneraan wajib pajak.

Kata kunci: Kewajiban administrasi pajak, wajib pajak

A. Pendahuluan

Dalam suatu negara yang pruralistik dan menganut sistem demokrasi, pajak bukan semata-mata sebagai kontribusi wajib, dan bukan pula sekadar sumbangan, atau iuran, atau partisipasi semata dari masyarakat kepada negara. Pajak menjadi unsur utama bagi perwujudan demokrasi itu sendiri. Pajak juga menjadi instrumen yang menentukan bagi keberlangsungan hidup suatu negara dalam mewujudkan distribusi ekonomi dan kekayaan. Pajak merupakan unsur utama yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan seluruh masyarakat.

Meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan dan memerlukan pengaturan yang adil dan bijaksana dengan prosedur dan proses yang cepat dan sederhana. Untuk meralisasikan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, diperlukan suatu sistem yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A UUD NRI 1945) tertulis bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan itu telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan di Indonesia. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berbeda dengan undang-undang perpajakan lainnya, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama pada 1994 (berlaku efektif tahun pajak 1995), sedangkan perubahan kedua pada 2000 (berlaku mulai tahun pajak 2001), dan pada tahun 2007 telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 yaitu perubahan yang ketiga dan yang terakhir adalah diterbitkannya UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Revisi pertama dan kedua pada UU KUP ini, secara substansial, tidak terlalu banyak yang berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan

cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam UU Perpajakan, yaitu memindahkan pasal dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain. Ini berbeda dengan revisi UU KUP 2007, di mana perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak (WP), sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dan fiskus.

Perubahan yang demikian mendasar dalam UU KUP harus dipelajari dengan seksama agar WP bisa menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar. Membaca pasal dalam undang-undang memang bisa memberikan pemahaman. Yang kemudian menjadi permasalahan, dalam UU KUP terlalu banyak pasal yang menggantung, yaitu pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan dirjen pajak. UU KUP membutuhkan paling tidak ada 36 (tiga puluh enam) Peraturan Menteri Keuangan. Persoalan lain adalah aparat pajak jarang merujuk ke undang-undang dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan WP. Fiskus lebih menjadikan peraturan menteri keuangan hingga surat edaran Dirjen Pajak sebagai pegangan utama.

Untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi yang memenuhi perkembangan jaman dan kondisi masyarakat yang selalu berubah secara dinamis, suatu undang-undang diperlukan untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Demikian pula dengan regulasi di bidang perpajakan. Suatu perubahan yang terjadi pada regulasi atau hukum negara untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan seturut kondisi masyarakat merupakan salah satu pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa hukum bersifat *non momentary legal*, yang menyatakan bahwa perubahan terhadap hukum yang dibuat oleh negara diperlukan bagi terwujudnya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, mengikuti peristiwa-pristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai peristiwa yang muncul secara faktual di dalam masyarakat, maka hukum yang sudah ketinggalan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masyarakat dapat diperbaiki, direvisi dan diamandemen sesuai dengan prosedur/tata cara yang sudah diatur dalam suatu perancangan hukum oleh negara.¹

¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Praktek Hukum Tata Negara Orde Baru*, Makalah Seminar Nasional Memotret Hukum Ketatanegaraan Orde Baru, Jakarta, Tanggal 24 Maret 1992, halaman 17

Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi kebijakan perpajakan secara dan berkelanjutan. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan dan membayar pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk pembiayaan pembanguana dan pemerataan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Kepercayaan dunia usaha, khususnya bagi wajib pajak, baik warga negara Indonesia maupun pihak asing akan semakin meningkat terhadap hukum di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia, apabila hukum pajak yang berlaku memberi jaminan kepastian, perlindungan dan keadilan bagi wajib pajak. Hak-hak wajib pajak harus secara berkesinambungan diperhatikan dan dilindungi secara hukum, dan ketentuan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan perpajakan harus lebih responsif terhadap wajib pajak yang benar dan atau beritikad baik.

Untuk menjelaskan tentang kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dalam praksis perpajakan nasional dan penggunaan sistem *self assessment* dalam praksis perpajakan nasional, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrina. Dengan pertimbangan dan latar belakang permasalahan penelitian sebgaiamna telah dideskripsikan pada alinea-aline terdahulu, fokus rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 1). Apa dan bagaimana kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dalam praksis perpajakan nasional dan 2). Bagaimana penggunaan sistem *self assessment* dalam praksis perpajakan nasional.

B. Pembahasan

1. Penggunaan Sistem Self Assessment dalam Praksis Perpajakan Nasional

Penggunaan instrumen administrasi dan yuridis dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini belum secara signifikan mempengaruhi dan membawa perubahan kondisi masyarakat secara luas. Penerapan *sistem self assesment* dalam undang-undang perpajakan sebagai salah satu upaya untuk mengubah citra pajak sebagai beban yang dipaksakan. Sistem *self assement* dalam penetapan dan penghitungan pajak pada satu sisi memberikan kesempatan dan kepercayaan

kepada masyarakat untuk secara sukarela melaksanakan kewajibannya, pada sisi lain secara psikologis memberikan beban pada masyarakat akan rumitnya prosedur administrasi perpajakan².

Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Sistem *self assessment* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam UU perpajakan nasional. Sebagaimana diatur di dalam UU KUP, dalam praktek perpajakan nasional dikenal adanya beberapa sistem pemungutan pajak.

Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *with holding*. Penjelasan Umum Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang dipakai Indonesia adalah *self assessment* dan karena kedudukan Undang-Undang KUP akan menjadi ketentuan umum bagi perundang-undangan perpajakan yang lain' maka perlu ditelisik apakah dalam perundang-undangan perpajakan lain tersebut menerapkan *self assessment*.

Penjelasan Umum UU KUP menyebutkan bahwa sistem perpajakan yang dipakai Indonesia adalah *self assessment*. Namun, jika ditelisik dalam perundang-undangan perpajakan lain ternyata terdapat juga unsur *official assessment* dan *with holding*, yaitu:

- a) PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang;
- b) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan.
- c) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- d) Penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib

²Syahrir, *Ekonomi Politik dan Undang-Undang Pajak*, Prisma No.4 Tahun 1985 Tahun 1985, halaman 78

Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

- e) Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
- f) STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.¹²

Dengan berdasarkan pada Penjelasan UU KUP sebagaimana tersebut di atas, dalam praksis perpajakan nasional, pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak tidak murni/tidak sepenuhnya menggunakan sistem *self assessment*, juga menggunakan sistem *with holding* dan *official assessment*. Dengan berdasarkan sistem perpajakan yang dianut oleh UU KUP, wajib pajak melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan dengan demikian meliputi :a) mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP/melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP; b) melakukan pembukuan/pencatatan; c) menghitung, Memungut/memotong, memperhitungkan/ mengkreditkan; dan d) membayar/menyetor kewajibannya pajak di bank-bank persepsi atau yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Prasyarat utama untuk menjamin pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat pembayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah: 1). tercipta sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya; 2). tersedia data dan/atau informasi yang lengkap terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat pembayar pajak pada otoritas perpajakan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment*; dan 3). tercipta sistem penegakan hukum baik secara administrasi maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun demikian sampai dengan saat ini, sistem administrasi perpajakan nasional belum mampu mewujudkan prasyarat utama tersebut, sehingga otoritas perpajakan belum dapat menggali seluruh potensi perpajakan di Indonesia. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), maka sistem *self assessment*

sebagai bentuk kepercayaan negara kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut³: a). Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara; b). Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah; c). Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi; d). Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; e). Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan; f). Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan g). Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut oleh Dirjen Pajak RI, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak dan membaiknya iklim usaha⁴.

2. Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam Hukum Pajak Positif Indonesia

Esensi pajak dalam konteks negara modern pajak pada hakekatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, demikian pula pajak merupakan sumber pendapatan utama negara disamping sumber alam (*natural resources*). Melalui penerimaan yang diperoleh dari pajak-pajak inilah, negara dapat melangsungkan kegiatan pembangunan yang akan menyejahterakan dan memakmurkan rakyat⁵.

Dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan atau perbuatan negara termasuk tindakan pemungutan pajak harus berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, maksudnya segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Sikap dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan pemerintahan yang koersif (*coercive*), tidak adanya representasi publik dalam kebijakan penyusunan regulasi perpajakan mempunyai korelasi yang erat terhadap keagairahan, penghindaran dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam

³Salamun A.T., *Pembaruan Dibidang Perpajakan, Suatu Tinjauan Umum*, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985, halaman 39

⁴*Pembaruan Perpajakan Ditinjau Dari Segi Hukum*, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985, halaman 67

⁵Sartan, G. , 1977, *Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, halaman 72

membayar pajak. Dengan dasar filosofis demikian inilah, maka di dalam undang-undang harus diatur dengan tegas tentang hak-hak dan kewajiban wajib pajak⁶.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus ditaati. Sesuai dengan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak (WP) mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:

- a) wajib pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b) Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- c) Untuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;

⁶Sjafruddin Hussien, *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Kipas No. 14 Tahun 1999, DJP RI., halaman 57

- d) Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan
- e) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Untuk pengajuan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak (WP) harus menyertakan dokumen yang disyaratkan oleh Undang-Undang KUP beserta peraturan Pelaksanaannya. Tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP bagi wajib pajak adalah Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak, sebagai berikut:

- a) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- b) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
- c) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- d) Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: secara langsung; melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- e) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
- f) KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- g) NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Secara ringkas pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang KUP dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Skema Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP



Sumber data: diolah dari UU KUP

Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *on-line* (internet). Cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dapat dilakukan secara manual maupun *e-Registration*. Pendaftaran NPWP dan Pelaporan PKP secara manual (termasuk jika tidak bisa *e-Registration*) adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan melalui permohonan tertulis,³³ dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan harus melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir. KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap⁷.

- b) Berdasarkan permohonan tersebut, KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP paling lambat satu hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan pengukuhan PKP paling lambat lima hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap
- c) Pengukuhan PKP diberikan setelah dilakukan verifikasi;
- d) Kartu NPWP dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat
- e) Pendaftaran NPWP melalui e-Registration yang dilakukan secara online via internet sehingga memungkinkan pendaftaran melalui dunia maya yang bisa dilakukan dimana saja.

Dengan kemajuan teknologi digital, pelayanan administrasi perpajakan juga disesuaikan dengan menggunakan aplikasi internet. Cara pendaftaran NPWP pada aplikasi *e-Registration* sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri karena diwajibkan atau Wajib Pajak memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- b) Permohonan pendaftaran dilakukan secara elektronik pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman DJP di www.pajak.go.id dan dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum;
- c) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- d) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

⁷Lihat dan baca: Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2011 32 Pasal 5 ayat (3) PMK No. 73/PMK.03/2012 33 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 73/PMK.03/2012

- e) Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT paling lambat satu hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Adapun yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

a) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan c) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Bagi wajib pajak, kewajiban untuk mendaftar dan memiliki NPWP mempunyai fungsi : sebagai sarana dalam administrasi perpajakan; sebagai identitas Wajib Pajak; menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan; dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara *on-line* melalui *e-register*. Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak, meliputi : 1). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga. Untuk orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha di tambah dengan Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau kepada desa, dan 2). Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain : a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan; b. Fotokopi KTP Pengurus; dan c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai kewajiban kepada wajib pajak (WP) untuk memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya apapun.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP, diatur bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. Maksud kantor DJP adalah: KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; KPP tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak⁸.

⁸ Lihat dan baca Pasal 4 ayat (2) PMK No. 73/PMK.03/2012 dan Pasal 7 ayat (1) PER - 20/PJ/2013 35
Pasal 4 ayat (3) PMK No. 73/PMK.03/2012 36 Pasal 7 ayat (2) PER - 20/PJ/2013 37 Pasal 4 PER-20/PJ/2013 38
Pasal 4 PER - 20/PJ/2013 39 Pasal 7 ayat (1) PER - 20/PJ/2013.)

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat menetapkan: 1) tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 2) tempat pendaftaran pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

NPWP diadministrasikan oleh DJP RI dalam sistem informasi secara terpusat oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan NPWP Tetap, dengan penjelasan sebagai berikut: a) NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar; b) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; c) Fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan d) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud huruf c memerlukan identifikasi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, identifikasi dilakukan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu selain mendaftarkan diri ke KPP atau tempat lain juga mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai orang pribadi pengusaha tertentu.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Tempat tinggal atau tempat kedudukan tersebut merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Tempat pendaftaran masing-masing Wajib Pajak berbeda, sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi dilakukan pada: KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; KPP tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau c. tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

- 2) Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu selain mendaftarkan diri ke KPP atau tempat lain juga mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai PKP melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP atau KP2KP yang wilayah.

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui *e-register*. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang KUP. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.⁵¹ Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Dirjen Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi. Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWP dan SKT yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWP dan SKT.

Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP mengatur bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelumnya diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP secara jabatan tersebut. Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dirjen pajak RI tidak memberikan melakukan perlakuan pengecualian pengukuhan terhadap Wajib Pajak dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan NPWP secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005⁹.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, rumusan simpulan penelitian ini adalah: Pertama, Penggunaan sistem self assessment di dalam praksis perpajakan Indonesia adalah sebagai salah satu upaya untuk mengubah citra pajak sebagai beban yang dipaksakan. Sistem self assessment dalam penetapan dan penghitungan pajak pada satu sisi memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada sisi lain secara psikologis memberikan beban pada masyarakat akan rumitnya prosedur administrasi perpajakan; Kedua, Berdasarkan sistem self assessment yang digunakan dalam hukum pajak positif di Indonesia, wajib pajak mempunyai kewajiban administrasi perpajakan, yaitu: mendaftarkan diri untuk memperoleh identitas sebagai wajib pajak yang berfungsi bagi berbagai aktifitas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan; b) melakukan sendiri penghitungan/penetapan besarnya pajak yang harus dibayar c) memungut/memotong dan/atau membayar pajak terutang; dan d) melaporkan kewajiban pajaknya dengan mengisi SPT masa dan/atau tahunan.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, saran-saran penelitian ini adalah: 1) Pemahaman dan kesadaran wajib pajak/ penanggung pajak atas hak-hak dan kewajibannya merupakan faktor penentu dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan; 2) Pemberdayaan wajib pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya yang diharapkan akan dapat membentuk

⁹Santoso Brotodiharjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 87

kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary tax compliance*); dan 3) Tertib administrasi dalam pelayanan perpajakan merupakan langkah awal dalam meningkatkan citra DJP. Perencanaan sistem dan pengelolaan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, dapat meningkatkan citra DJP khususnya dan pemerintah sebagai *fiskus*, akan menyentuh aspek keadilan dan pelayanan bagi wajib pajak.

D. Daftar Pustaka

- Rachmanto Surachmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama-Arthur Andersen, Jakarta, 2000
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2002
- Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, Penerbit Eresco, Bandung, 1977
- _____, *Pembaruan Perpajakan Ditinjau Dari Segi Hukum*, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985
- _____, *Pembaruan Perpajakan Ditinjau Dari Segi Hukum*, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid I s/d 3*, Penerbit Eresco, Bandung, 1990
- Santoso Brotodiharjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Eresco, Bandung,
- Sartan, G. , 1977, *Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Salamun A.T., *Pembaruan Dibidang Perpajakan, Suatu Tinjauan Umum*, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985
- Sjachran Basah, *Sengketa Administrasi*, Dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jurusan HTN, FH UII, Yogyakarta, 1987
- Sjafruddin Hussen, *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Kipas No. 14 Tahun 1999, DJP RI.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Praktek Hukum Tata Negara Orde Baru*, Makalah Seminar Nasional Memotret Hukum Ketatanegaraan Orde Baru, Jakarta, Tanggal 24 Maret 1992
- Syahrir, *Ekonomi Politik dan Undang-undang Pajak*, Prisma No.4 Tahun 1985 Tahun 1985
- Padmo Wahjono, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Kenegaraan*, Seminar Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, , BP7 Pusat, Jakarta, 1989

Perundang-undangan

- Himpunan Undang-Undang Pajak Tahun 1983-1985 dan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994, C.V. Eko Jaya, Jakarta, 1994
- Lima Undang-undang tentang Perpajakan Tahun 2000, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000
- Persandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dengan Usul Perubahan Atas UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Tanpa Penerbit dan Tahun UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Digabungkan dengan Pasal-pasal Yang Tidak Berubah Dari UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Tanpa Penerbit dan Tahun

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan